



**P U T U S A N**

**No. 462 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **USMAN Bin SAKONI**;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/ Tanggal Lahir : 40 tahun;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Cikadu Rt. 002 Rw. 001 Desa  
Madumekar Kecamatan Babakan Cikao  
Kabupaten Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **BUNYAMIN RIZAL alias RIZAL Bin OOO**;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/ Tanggal Lahir: 40 tahun;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dewa Kelurahan Ciracas Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa berada diluar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy bersama-sama saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo, saksi Juwanto Wahyu Aji Al. Iwan Pleki (masing-masing diperiksa dalam perkara sendiri), sdr. Heru, sdr. Saca Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. Bokir (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu masih dalam tahun 2009 bertempat didalam rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos di Jalan Gunung Ptana III No. IV Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik STNK atas nama Setyo Purnomo, 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No. Pol. R-9226-UA warna putih mutiara, uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, dan gelang seberat 3 ons, 6 (enam) unit HP terdiri dari Nokia E 90, Nokia N70 sebanyak 2 buah, Nokia N81, Blackberry dan Nokia 2608 CDMA yang seluruhnya ditaksir sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Nurul Khaeri Gaos atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada tanggal 3 Maret 2009 saksi Margo Waluyo (diperiksa dalam perkara sendiri) bertemu dengan saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo (diperiksa dalam perkara sendiri) di sebuah kios didalam pasar hewan Purbalingga dan dalam pertemuan tersebut saksi Margo Waluyo memberitahukan kepada saksi Eka Novianto bahwa ada sasaran untuk melakukan pencurian yaitu dirumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos yang mempunyai harta yang sangat banyak kemudian saksi Margo Waluyo menunjukkan kepada saksi Eka Novianto rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos di Jalan Gunung Plana III No. IV Kelurahan Kandanggampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga selanjutnya saksi Margo Waluyo menyarankan kepada saksi Eka Novianto untuk segera melaksanakan pencurian dirumah tersebut dan selain itu saksi Margo Waluyo juga menyarankan kepada saksi Juwanto Al Iwan Pleki untuk melakukan pencurian

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos kemudian setelah selang beberapa waktu lamanya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 saksi Eka Noviantoro memberitahukan kepada sdr. Musiri Bin Mukayat ada sasaran untuk melakukan pencurian yaitu dirumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos yang mempunyai harta yang sangat banyak, kemudian mereka mensurvei tempat tinggal saksi korban Nurul Khaeri Gaos setelah itu sdr. Musiri menghubungi Terdakwa I Usman Bin Sakoni untuk memberitahukan adanya sasaran untuk melakukan pencurian di daerah Purbalingga dan hal tersebut disepakati oleh mereka kemudian sekitar Rabu tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy bersama-sama sdr. Heru, sdr. Saca Bin Sakim, Sdr. Musiri Bin Mukayat dan sdr. ORI (masing-masing belum tertangkap) datang di daerah Purwokerto dengan menggunakan mobil Avanza yang tidak diketahui nopolnya dan sesampainya di daerah Purwokerto, mereka menginap di Villa Pondok Giri Baturaden Purwokerto selanjutnya malam harinya saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo datang bersama sdr. Bokir dan saksi Juwanto Wahyu Aji Al Iwan Pleki dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol. R-8683-VA yang disewa dari saksi Ahmad Waluyo Bin Sularno untuk mengadakan pertemuan antara Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy bersama-sama saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo, sdr. Heru, Sdr. Saca Bin Saskim, Sdr. Musiri Bin Mukayat, Sdr. Ori, saksi Juwanto Wahyu Aji Al Iwan Pleki dan sdr. Bokir untuk membahas persiapan dan pembagian peran pada saat pelaksanaan pencurian dan setelah persiapan untuk melakukan pencurian sudah matang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2009 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I Usman Bin Sakoni membawa senjata api jenis browning type 46 dengan 28 peluru dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy membawa sebilah golok, sdr. Heru, sdr. SACA Bin SAKIM membawa sebilah pisau, sdr. Musiri Bin Mukayat membawa sebilah linggis sedang sdr. ORI membawa pisau menuju sasaran rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos dengan menggunakan sebuah mobil Avanza yang tidak diketahui Nopol yang dikemudikan oleh sdr. Heru, setelah sampai ditempat yang dituju mereka melompati pintu pagar satu per satu sedang yang menunggu diluar untuk mengetahui keadaan diluar sambil tetap berada dibelakang setir mobil Avanza tersebut adalah sdr. Heru dan setelah Terdakwa I Usman Bin Sakoni, Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy, sdr. Saga Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. Bokir dapat masuk kedalam halaman rumah saksi korban selanjutnya mereka mendobrak pintu rumah depan tersebut sampai bisa dibuka kemudian mereka masuk kedalam rumah dan masuk

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tidur korban Nurul Khaeri Gaos yang pada saat itu sedang tidur dengan istrinya yaitu saksi Titin Sri Mulyani setelah itu Terdakwa I Usman Bin Sakoni menyerahkan senjata api yang dibawanya kepada Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy yang selanjutnya digunakan untuk menodong saksi korban Nurul Khaeri Gaos sedangkan Terdakwa I Usman Bin Sakoni menodongkan pisau yang dibawanya kepada saksi Titin Sri Mulyani sehingga mereka ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan saat para Terdakwa dan teman-temannya mengobrak abrik kamar dan mengambil barang miliknya selanjutnya saksi korban Nurul Khaeri Gaos dan saksi Titin Sri Mulyani diikat kedua kaki dan tangannya dan juga ditutup mulutnya menggunakan lak ban setelah itu Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy bersama-sama, sdr. Heru, sdr. Saca Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. BOKIR mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Perhiasan emas, (kalung, cincin, dan gelang) seberat 3 ons, 6 (enam) unit HP terdiri dari Nokia E 90, Nokia N 70 sebanyak 2 buah, Nokia N 81, Blackberry dan Nokia 2608 CDMA dan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong setelah itu Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy menodongkan senjata kepada kedua anak saksi korban Nurul Khaeri Gaos yang bernama Dessi Fitri Ani dan Salsa yang sedang tidur didepan TV diruang keluarga kemudian dimasukkan kedalam kamar saksi korban Nurul Khaeri Gaos setelah itu diikat kedua kaki dan tangannya dan juga ditutup mulutnya menggunakan lak ban selanjutnya sambil mencari barang-barang berharga dirumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos para Terdakwa masuk kedalam kamar pembantu kemudian menodongkan senjata api kepada saksi Wandani dan saksi Saroh dan disuruh memberitahukan kunci pintu gerbang setelah itu saksi Wandani dan saksi Saroh dimasukkan kedalam kamar saksi korban Nurul Khaeri Gaos setelah itu diikat kedua kaki dan tangannya dan juga ditutup mulutnya menggunakan lak ban kemudian mereka dikunci dari luar kamar;

Bahwa pada saat mereka mengobrak abrik rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos untuk mencari barang berharga lainnya, para Terdakwa menemukan 2 (dua) kunci mobil yaitu kunci mobil Honda CRV No.Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No.Pol. R-9226-UA warna putih mutiara setelah itu Para Terdakwa dan teman-temannya keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang hasil kejahatan dimana Terdakwa I USMAN mengemudikan mobil Honda CRV No.Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, sdr. ORI mengemudikan 1 (satu) buah mobil Honda

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAZZ No.Pol. R-9226-UA warna putih mutiara sedangkan Terdakwa II Bunyamin, Sdr. Saca Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat dan sdr. BOKIR menumpang kedalam mobil Avanza yang dikemudikan sdr. Heru selanjutnya 3 (tiga) mobil tersebut beriringan meninggalkan daerah Purbalingga menuju Jakarta di tengah perjalanan sdr. MUSIRI menghubungi saksi Eka Novianto untuk memberitahukan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian dan meminta saksi Eka Novianto untuk mengawal ke Jakarta setelah itu saksi Eka Novianto mengemudikan mobil Xenia No.Pol. R-8683-VA bersama saksi saksi Juwanto Wahyu Aji al Iwan Pleki mengejar rombongan para Terdakwa dan teman-temannya dan bertemu di daerah Karangreja selanjutnya saksi Eka Novianto menggantikan mengemudikan mobil Honda Jazz bersama Terdakwa II Bunyamin dan sdr. Musiri dengan barang-barang hasil kejahatan sedangkan sdr. ORI pindah ke mobil Avanza setelah itu rombongan para Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta pada pagi harinya setelah rombongan tersebut menuju tempat parkir Rumah Sakit Sumber Waras daerah Grogol kemudian rombongan mobil Honda CRV No.Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No.Pol. R-9226-UA warna putih mutiara yang dikemudikan saksi Eka Novianto dan saksi Iwan menuju suatu tempat dan ada kesepakatan akan bertemu di Mali Puri Kembangan selanjutnya rombongan mobil Avanza dan Xenia menuju Mali Puri Kembangan dan beberapa saat Para Terdakwa dan teman-temannya menuju Taman Mini Indonesia Indah dan setelah menunggu beberapa jam kemudian saksi Eka Novianto dan saksi (IWAN datang dan saksi Eka Novianto memberitahukan kepada para Terdakwa bersama, sdr. SACA, sdr. ORI, sdr. HERU, sdr. BOKIR dan sdr. MUSIRI hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan sekitar 160.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan tersebut dibagi Para Terdakwa dan teman-temannya setiap orangnya sebesar 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi beberapa saat kemudian perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo (diperiksa dalam perkara sendiri), sdr. HERU, sdr. SACA Bin SAKIM, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. BOKIR (masing-masing belum tertangkap) diketahui pihak berwajib sehingga Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin OoY bersama-sama saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo, saksi saksi Juwanto Wahyu Aji Al Iwan Pleki (masing-masing diperiksa dalam

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sendiri), sdr. HERU, sdr. SACA Bin SAKIM, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. BOKIR (masing-masing belum tertangkap) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, STNK atas nama Setyo Purnomo, 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No.Pol. R-9226-UA warna putih mutiara, uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Perhiasan emas, (kalung, cincin, dan gelang) seberat 3 ons, 6 (enam) unit HP terdiri dari Nokia E 90, Nokia N 70 sebanyak 2 buah, Nokia N 81, Blackberry dan Nokia 2608 CDMA tanpa seijin pemiliknya sehingga menyebabkan saksi korban Nurul Khaeri Gaos mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 dan 2 ke-1, 2, 3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Usman Bin Sakoni bersama sama dengan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 bertempat didalam rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos di 31. Gunung Plana III No. IV Kelurahan Kandangampang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu van peledak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada tanggal 3 Maret 2009 saksi Margo Waluyo (diperiksa dalam perkara sendiri) bertemu dengan saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo (diperiksa dalam perkara sendiri) di sebuah kios didalam pasar hewan Purbalingga dan dalam pertemuan tersebut saksi Margo Waluyo memberitahukan kepada saksi Eka Novianto bahwa ada sasaran untuk melakukan pencurian yaitu dirumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos yang mempunyai harta yang sangat banyak kemudian saksi Margo Waluyo menunjukkan kepada saksi Eka Novianto rumah saksi korban Nurul Khaeri

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAOS di 31. Gunung Plana III No. IV Kelurahan Kandanggang Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga selanjutnya saksi Margo Waluyo menyarankan kepada saksi Eka Novianto untuk segera melaksanakan pencurian di rumah tersebut dan selain itu saksi Margo Waluyo juga menyarankan kepada saksi Juwanto al Iwan Pelki untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos kemudian setelah selang beberapa waktu lamanya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 saksi Eka Novianto memberitahukan kepada sdr. Musiri Bin Mukayat ada sasaran untuk melakukan pencurian yaitu di rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos yang mempunyai harta yang sangat banyak, kemudian mereka mensurvei tempat tinggal saksi korban Nurul Khaeri Gaos setelah itu sdr. MUSIRI menghubungi Terdakwa I Usman Bin Sakoni untuk memberitahukan adanya sasaran untuk melakukan pencurian di daerah Purbalingga dan hal tersebut disepakati oleh mereka kemudian sekitar Rabu tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy bersama-sama sdr. HERU, sdr. SACA Bin SAKIM, sdr. Musiri Bin Mukayat dan sdr. ORI (masing-masing belum tertangkap) datang di daerah Purwokerto dengan menggunakan mobil Avanza yang tidak diketahui nopolnya dan sesampainya di daerah Purwokerto, mereka menginap di Villa Pondok Giri Baturaden Purwokerto selanjutnya malam harinya saksi Eka Novianto Bin Ah M Ad Subagyo datang bersama sdr. BOKIR dan saksi Juwanto Wahyu Aji Al Iwan Pleki dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol. R-8683-VA yang disewa dari saksi Ahmad Waluyo Bin Sularno untuk mengadakan pertemuan antara Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy bersama-sama saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo, sdr. HERU, sdr. Saca Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI, saksi Juwanto Wahyu Aji al Iwan Pleki dan sdr. BOKIR untuk membahas persiapan dan pembagian peran pada saat pelaksanaan pencurian dan setelah persiapan untuk melakukan pencurian sudah matang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2009 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I USMAN Bin SAKON membawa senjata api jenis browning type 46 dengan 28 peluru dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy membawa sebilah golok, sdr. HERU, sdr. SACA Bin SAKIM membawa sebilah pisau, sdr. MUSIRI Bin Mukayat membawa sebilah linggis sedang sdr. ORI membawa pisau menuju sasaran rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos dengan menggunakan sebuah mobil Avanza yang tidak diketahui Nopol yang dikemudikan oleh sdr. HERU, setelah sampai ditempat yang dituju mereka melompati pintu pagar satu per satu sedang yang menunggu diluar untuk mengetahui keadaan diluar sambil

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dibelakang setir mobil Avanza tersebut adalah sdr. HERU dan setelah Terdakwa I Usman Bin Sakoni , Terdakwa II Bunyamin Rizal al. RIZAL Bin OOOY, sdr. SAGA Bin SAKIM, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. BOKIR dapat masuk kedalam halaman rumah saksi korban selanjutnya mereka mendobrak pintu rumah depan tersebut sampai bisa dibuka kemudian mereka masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar tidur korban Nurul Khaeri Gaos yang pada saat itu sedang tidur dengan istrinya yaitu saksi Titin Sri Mulyani setelah itu Terdakwa I Usman Bin Sakoni menyerahkan senjata api yang dibawanya kepada Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy yang selanjutnya digunakan untuk menodong saksi korban Nurul Khaeri Gaos sedangkan Terdakwa I Usman Bin Sakoni menodongkan pisau yang dibawanya kepada saksi Titin Sri Mulyani sehingga mereka ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan saat para Terdakwa dan teman-temannya mengobrak abrik kamar dan mengambil barang miliknya selanjutnya saksi korban NURUL Khaeri Gaos dan saksi Titin Sri Mulyani diikat kedua kaki dan tangannya dan juga ditutup mulutnya menggunakan lak ban setelah itu Terdakwa I USMAN Bin SAKONI dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy bersama-sama, sdr. HERU , sdr. SACA Bin SAKIM, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. BOKIR mengambil uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Perhiasan emas, (kalung, cincin, dan gelang) seberat 3 ons, 6 (enam) unit HP terdiri dari Nokia E 90, Nokia N 70 sebanyak 2 buah, Nokia N 81, Blackberry dan Nokia 2608 CDMA dan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kantong setelah itu Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. RIZAL Bin OOOY menodongkan senjata kepada kedua anak saksi korban Nurul Khaeri Gaos yang bernama Dessi Fitri Ani dan SALSA yang sedang tidur didepan TV diruang keluarga kemudian dimasukkan kedalam kamar saksi korban Nurul Khaeri Gaos setelah itu diikat kedua kaki dan tangannya dan juga ditutup mulutnya menggunakan lak ban selanjutnya sambil mencari barang-barang berharga dirumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos Para Terdakwa masuk kedalam kamar pembantu kemudian menodongkan senjata api kepada saksi Wandani dan saksi SAROH dan disuruh memberitahukan kunci pintu gerbang setelah itu saksi Wandani dan saksi SAROH dimasukkan kedalam kamar saksi korban Nurul Khaeri Gaos setelah itu diikat kedua kaki dan tangannya dan juga ditutup mulutnya menggunakan lak ban kemudian mereka dikunci dari luar kamar;

Bahwa pada saat mereka mengobrak abrik rumah saksi korban Nurul Khaeri Gaos untuk mencari barang berharga lainnya, para Terdakwa

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) kunci mobil yaitu kunci mobil Honda CRV No. Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No. Pol. R-9226-UA warna putih mutiara setelah itu para Terdakwa dan teman-temannya keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang hasil kejahatan dimana Terdakwa I USMAN mengemudikan mobil Honda CRV No. Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, sdr. ORI mengemudikan 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No. Pol. R-9226-UA warna putih mutiara sedangkan Terdakwa II Bunyamin, sdr. Saca Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat dan sdr. BOKIR menumpang kedalam mobil Avanza yang dikemudikan sdr. HERU selanjutnya 3 (tiga) mobil tersebut beriringan meninggalkan daerah Purbalingga menuju Jakarta dan di tengah perjalanan sdr. MUSIRI menghubungi saksi Eka Novianto untuk memberitahukan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian dan meminta saksi Eka Novianto untuk mengawal ke Jakarta setelah itu saksi Eka Novianto mengemudikan mobil Xenia No. Pol. R-8683-VA bersama saksi saksi Juwanto Wahyu Aji Al Iwan Pleki mengejar rombongan para Terdakwa dan teman-temannya dan bertemu di daerah Karangreja selanjutnya saksi Eka Novianto menggantikan mengemudikan mobil Honda Jazz bersama Terdakwa II Bunyamin dan sdr. MUSIRI dengan barang-barang hasil kejahatan sedangkan sdr. ORI pindah ke mobil Avanza setelah itu rombongan para Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta pada pagi harinya setelah rombongan tersebut menuju tempat parkir Rumah Sakit Sumber Waras daerah Grogol kemudian rombongan mobil Honda CRV No. Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No. Pol. R-9226-UA warna putih mutiara yang dikemudikan saksi EKA NOVIANTO dan saksi IWAN menuju suatu tempat dan ada kesepakatan akan bertemu di Mali Puri Kembangan selanjutnya rombongan mobil Avanza dan Xenia menuju Mali Puri Kembangan dan beberapa saat para Terdakwa dan teman-temannya menuju Taman Mini Indonesia Indah dan setelah menunggu beberapa jam kemudian saksi Eka Novianto dan saksi (WAN datang dan saksi Eka Novianto memberitahukan kepada para Terdakwa bersama, sdr. SACA, sdr. ORI, sdr. HERU, sdr. BOKIR dan sdr. MUSIRI hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan sekitar Rp. 160.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan tersebut dibagi para Terdakwa dan teman-temannya setiap orangnya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi beberapa saat kemudian perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo (diperiksa dalam perkara

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri), sdr. HERU, sdr. Saca Bin Sakim, sdr. Musiri Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. BOKIR (masing-masing belum tertangkap) diketahui pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy bersama-sama saksi Eka Novianto Bin Ahmad Subagyo, saksi saksi Juwanto Wahyu Aji Al Iwan Pleki (masing-masing diperiksa dalam perkara sendiri), sdr. HERU, sdr. SACA Bin SAKIM, sdr. MUSIRI Bin Mukayat, sdr. ORI dan sdr. BOKIR (masing-masing belum tertangkap) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. R-7602-BD warna abu-abu metalik, STNK atas nama Setyo Purnomo, 1 (satu) buah mobil Honda JAZZ No.Pol. R-9226-UA warna putih mutiara, uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Perhiasan emas, (kalung, cincin, dan gelang) seberat 3 ons, 6 (enam) unit HP terdiri dari Nokia E 90, Nokia N 70 sebanyak 2 buah, Nokia N 81, Blackberry dan Nokia 2608 CDMA tanpa seijin pemiliknya sehingga menyebabkan saksi korban Nurul Khaeri Gaos mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal al. Rizal Bin Ooy bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 dan 2 ke-1,2,3 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA N70 warna casing hitam Music Black dengan IMEI 352913025766194;
  - 1 (satu) buah jam tangan Merk SEIKO otomatis rantai stainless;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama M. Simas Aji;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek bergaris motif taris warna abu-abu kombinasi hitam kuning merk COSMIS ukuran M;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana Jeans warna coklat tua merk Peter & Jeani ukuran 33;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adeng;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk SONY ERICSSON dengan casing warna hijau telur asin type J220i, dengan nomor SIM CARD 081327991967;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol.: R-66752-YC, tahun 2007 warna abu-abu silver Noka: MH1HB61137K248855, Nosin: HB61E252943 berikut STNK atas nama Siti Sulastri alamat Kel. Kandangpang Kec./Kab. Purbalingga;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Margo Waluyo;

- 1 (satu) unit KBM Roda 4 merk Daihatsu Xenia, F600RV-GMDFJJ No. Pol.: R-8683-VA, tahun 2008, warna silver metalik Noka: MHKV1AA2J8K040087, Nosin: DN82280 dan STNK atas nama ARIS Budi Prasetya alamat Sokaraja Kulon Rt. 005 Rw. 009 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA E90-1 Black dengan IMEI 3536600133111505;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA N81-Blue dengan IMEI 356994012485136;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA N70-1 Music Black dengan IMEI 352913025766294;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone Black Berry Bold 9000 dengan IMEI 980041005834278, PIN 2137CB98;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA 2608 CDMA dengan MEID 268435456106100178;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor rekening 7570169895 dengan PIN 123456;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah HP merk CROSS;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk ORIGINAL;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang merk COUNTRI warna hitam bergaris;
- 1 (satu) potong hem lengan pendek merk Casual Jonathan;
- 1 (satu) buah potong celana Jeans Merk Edwin;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kulit lengan panjang warna hitam merk SEA HORSE;
  - 4 (empat) kaleng bekas kaleng roti bentuk bulat warna kombinasi dengan tutup rusak bekas dicongkel;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas roti Khong Guan bentuk kotak;
  - 1 (satu) buah botol aqua ukuran 1500 ml isi air  $\frac{3}{4}$ ;
  - 1 (satu) gelas plastik warna hijau dengan tulisan TMI;
  - 1 (satu) buah gelas mug besar, dengan tutup warna putih dengan gambar bintang;
  - 1 (satu) buah slot pintu kondisi rusak warna kuning;
  - 1 (satu) buah potongan besi ujung teralis tembok depan rumah;
  - 3 (tiga) utas kabel jek warna putih dan hitam;
  - 1 (satu) buah gembok kuningan bentuk bulat;
  - 1 (satu) utas tali sepatu;
  - 1 (satu) utas tali warna hitam panjang 150 cm;
  - 1 (satu) utas tali gordien warna kuning;
  - 2 (dua) utas tali tas warna hitam;
  - 1 (satu) gulung lakban warna kuning;
  - 3 (tiga) utas tali sepatu dalam satu rangkaian dengan lakban warna kuning;
  - Bundelan lakban warna kuning dan hitam bekas untuk mengikat tangan dan mulut korban;
  - 1 (satu) unit KBM Roda 4, Merk Honda JAZZ, warna putih mutiara, No. Pol. Yang terpasang: B-2526-RX, tahun 2007 Noka: MHRGD38507J01447, Nosin: L15A17002655;
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK No. Pol.: B2526-RX an. MAELANI, alamat Taman Kedoya Baru Blok F2/15 Rt. 18 Rw. 04 Jakarta Barat (Palsu);
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 3230 warna casing silver hitam;
  - 1 (satu) buah linggis sambungan yang kedua ujungnya pipih tajam terbalut isolasi hitam panjang 50 cm;
  - 3 (tiga) buah kunci L yang salah satu ujungnya dibuat pipih tajam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis browning type 46 No: 3T1153;
  - 3 (tiga) buah magazen senjata api jenis browning 46 beserta 26 (dua puluh enam) butir peluru aktif dan 4 (empat) butir selongsong peluru;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saca Bin Sakim, dkk;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 17/PID.B/2010/PN.Pbg tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Usman Bin Sakoni dan Terdakwa II Bunyamin Rizal Al. Rizal Bin Ooy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA N70 warna casing hitam Music Black dengan IMEI 352913025766194;
  - 1 (satu) buah jam tangan Merk SEIKO otomatis rantai stainless;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek bergaris motif taris warna abu-abu kombinasi hitam kuning merk COSMIS ukuran M;
  - 1 (satu) potong celana Jeans warna coklat tua merk Peter & Jeani ukuran 33;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SACA Bin SAKIM, dkk;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Sony Ericsson dengan casing warna hijau telor asin type J220i, dengan nomor SIM CARD 081327991967;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol.: R-66752-YC, tahun 2007 warna abu-abu silver Noka: MH1HB61137K248855, Nosin: HB61E252943 berikut STNK atas nama Siti Sulastri alamat Kel. Kandangpang Kec./Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Margo Waluyo;

- 1 (satu) unit KBM Roda 4 merk DAIHATSU XENIA, F600RV-GMDFJJ No. Pol.: R-8683-VA, tahun 2008, warna silver metalik Noka: MHKV1AA2J8K040087, Nosin: DN82280 dan STNK atas nama ARIS Budi Prasetya alamat Sokaraja Kulon Rt. 005 Rw. 009 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA E90-1 Black dengan IMEI 3536600133111505;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA N81-Blue dengan IMEI 356994012485136;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA N70-1 Music Black dengan IMEI 352913025766294;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone Black Berry Bold 9000 dengan IMEI 980041005834278, PIN 2137CB98;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA 2608 CDMA dengan MEID 268435456106100178;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor rekening 7570169895 dengan PIN 123456;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah HP merk CROSS;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk ORIGINAL;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang merk COUNTRI warna hitam bergaris;
- 1 (satu) potong hem lengan pendek merk Casual Jonathan;
- 1 (satu) buah potong celana Jeans Merk EDWIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) potong jaket kulit lengan panjang warna hitam merk SEA HORSE;
- 4 (empat) kaleng bekas kaleng roti bentuk bulat warna kombinasi dengan tutup rusak bekas dicongkel;
- 1 (satu) buah kaleng bekas roti Khong Guan bentuk kotak;
- 1 (satu) buah botol aqua ukuran 1500 ml isi air  $\frac{3}{4}$ ;
- 1 (satu) gelas plastik warna hijau dengan tulisan TWI;
- 1 (satu) buah gelas mug besar, dengan tutup warna putih dengan gambar bintang;
- 1 (satu) buah slot pintu kondisi rusak warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan besi ujung teralis tembok depan rumah;
- 3 (tiga) utas kabel jek warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah gembok kuningan bentuk bulat;
- 1 (satu) utas tali sepatu;
- 1 (satu) utas tali warna hitam panjang 150 cm;
- 1 (satu) utas tali gordena warna kuning;
- 2 (dua) utas tali tas warna hitam;
- 1 (satu) gulung lakban warna kuning;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) utas tali sepatu dalam satu rangkaian dengan lakban warna kuning;
- Bundelan lakban warna kuning dan hitam bekas untuk mengikat tangan dan mulut korban;
- 1 (satu) unit KBM Roda 4, Merk Honda JAZZ, warna putih mutiara, No. Pol. Yang terpasang: B-2526-RX, tahun 2007 Noka: MHRGD38507J01447, Nosin: L15A17002655;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. Pol.: B2526-RX an. MAELANI, alamat Taman Kedoya Baru Blok F2/15 Rt. 18 Rw. 04 Jakarta Barat (Palsu);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 3230 warna casing silver hitam;
- 1 (satu) buah linggis sambungan yang kedua ujungnya pipih tajam terbalut isolasi hitam panjang 50 cm;
- 3 (tiga) buah kunci L yang salah satu ujungnya dibuat pipih tajam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis browning type 46 No: 3T1153;
- 3 (tiga) buah magazen senjata api jenis browning 46 beserta 26 (dua puluh enam) butir peluru aktif dan 4 (empat) butir selongsong peluru;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saca Bin Sakim, dkk;

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 326/Pid/2010/PT.Smg tanggal 13 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 30 Juni 2010 Nomor: 17/Pid.B/PN.Pbg yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapannya:
  1. Menyatakan Terdakwa I USMAN Bin SAKONI dan Terdakwa II BUNYAMIN RIZAL al. RIZAL Bin OOOY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti:
    - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA N70 warna casing hitam Music Black dengan IMEI 352913025766194;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan Merk SEIKO otomatis rantai stainless;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek bergaris motif taris warna abu-abu kombinasi hitam kuning merk COSMIS ukuran M;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna cokelat tua merk PETER & JEANI ukuran 33;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SACA Bin SAKIM, dkk;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Sony Ericsson dengan casing warna hijau telur asin type J220i, dengan nomor SIM CARD 081327991967;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol.: R-66752-YC, tahun 2007 warna abu-abu silver Noka: MH1HB61137K248855, Nosin: HB61E252943 berikut STNK atas nama Siti Sulastri alamat Kel. Kandanggang Kec./Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Margo Waluyo;

- 1 (satu) unit KBM Roda 4 merk DAIHATSU XENIA, F600RV-GMDFJJ No. Pol.: R-8683-VA, tahun 2008, warna silver metalik Noka: MHKV1AA2J8K040087, Nosin: DN82280 dan STNK atas nama ARIS BUDI PRASETYA alamat Sokaraja Kulon Rt. 005 Rw. 009 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA E90-1 Black dengan IMEI 3536600133111505;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA N81-Blue dengan IMEI 356994012485136;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA N70-1 Music Black dengan IMEI 352913025766294;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone Black Berry Bold 9000 dengan IMEI 980041005834278, PIN 2137CB98;
- 1 (satu) buah Dus Box Hand Phone NOKIA 2608 CDMA dengan MEID 268435456106100178;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor rekening 7570169895 dengan PIN 123456;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah HP merk CROSS;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merek ORIGINAL;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang merk COUNTRI warna hitam bergaris;
- 1 (satu) potong hem lengan pendek merk Casual Jonathan;
- 1 (satu) buah potong celana Jeans Merk EDWIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) potong jaket kulit lengan panjang warna hitam merk SEA HORSE;
- 4 (empat) kaleng bekas kaleng roti bentuk bulat warna kombinasi dengan tutup rusak bekas dicongkel;
- 1 (satu) buah kaleng bekas roti KHONG GUAN bentuk kotak;
- 1 (satu) buah botol aqua ukuran 1500 ml isi air  $\frac{3}{4}$ ;
- 1 (satu) gelas plastik warna hijau dengan tulisan TMI;
- 1 (satu) buah gelas mug besar, dengan tutup warna putih dengan gambar bintang;
- 1 (satu) buah slot pintu kondisi rusak warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan besi ujung teralis tembok depan rumah;
- 3 (tiga) utas kabel jek warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah gembok kuningan bentuk bulat;
- 1 (satu) utas tali sepatu;
- 1 (satu) utas tali warna hitam panjang 150 cm;
- 1 (satu) utas tali gordena warna kuning;
- 2 (dua) utas tali tas warna hitam;
- 1 (satu) gulung lakban warna kuning;
- 3 (tiga) utas tali sepatu dalam satu rangkaian dengan lakban warna kuning;
- Bundelan lakban warna kuning dan hitam bekas untuk mengikat tangan dan mulut korban;
- 1 (satu) unit KBM Roda 4, Merk Honda JAZZ, warna putih mutiara, No. Pol. Yang terpasang: B-2526-RX, tahun 2007 Noka: MHRGD38507J01447, Nosin: L15A17002655;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK No. Pol.: B2526-RX an. MAELANI, alamat Taman Kedoya Baru Blok F2/15 Rt. 18 Rw. 04 Jakarta Barat (Palsu);
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 3230 warna casing silver hitam;
- 1 (satu) buah linggis sambungan yang kedua ujungnya pipih tajam terbalut isolasi hitam panjang 50 cm;
- 3 (tiga) buah kunci L yang salah satu ujungnya dibuat pipih tajam;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis browning type 46 No: 3T1153;
- 3 (tiga) buah magazén senjata api jenis browning 46 beserta 26 (dua puluh enam) butir peluru aktif dan 4 (empat) butir selongsong peluru;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saca Bin Sakim, dkk;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta Pid/2010/PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 12 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 12 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Purbalingga telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutus;
2. Bahwa judex facti dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Para Terdakwa dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, dimana mengenai lamanya hukuman pada Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, hanya sepanjang mengenai lamanya hukuman dirubah dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana masing-masing 7 (tujuh) tahun;

3. Bahwa Judex Facti telah keliru dengan menggunakan pertimbangannya sendiri yang mengesampingkan atau tidak memberikan penghargaan terhadap penilaian fakta-fakta persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga yang termasuk didalamnya mengenai rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa;
4. Bahwa di luar hal-hal tersebut di atas, maka Judex Facti seharusnya setelah memeriksa keseluruhan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang kemudian mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga maka seharusnya tidak perlu merubah masa penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa, sehingga Permohonan Kasasi ini dilakukan karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 tahun 1981 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: 1. **USMAN Bin SAKONI**, 2. **BUNYAMIN RIZAL alias RIZAL Bin OYO** tersebut;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2011** oleh **DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMRON ANWARI, SH., Sp.N., MH.**, dan **DR. ARTIDJO ALKO-STAR, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **EKO BUDI SUPRIYANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota ;  
Ttd./H. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.,  
Ttd./DR. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

K e t u a ;  
Ttd./  
DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;  
Ttd./  
Eko Budi Supriyanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 462 K/Pid/2011

